



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NOMOR 18/KEP-DJPT/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR UNTUK
PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penilaian indikator untuk pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Untuk Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem ;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- Mengingat : 1 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 2 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INDIKATOR UNTUK PENGELOLAAN PERIKANAN DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Untuk Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Untuk Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring serta evaluasi status pengelolaan pemanfaatan perikanan dengan pendekatan ekosistem di 11 (sebelas) WPP-NRI
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Februari 2014

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,
ttd

GELLWYNN JUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas,

Heru Satrio Wibowo